



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Riadi Bin Naman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34/2 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekayon Jaya Rt. 001/003 Kel. Pekayon Jaya Kec.
Bekasi Selatan Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Slamet Riadi Bin Naman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET RIADI Bin NAMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam
Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** dalam surat dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET RIADI Bin NAMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar laporan Stock Opname dari PT. Samator Gas.
- 1 (satu) lembar Stock Opname dari Rumah Sakit Kartika Husada.
- Laporan tekhnisi tanggal 22 Desember 2021 dan 24 Desember 2021.
- 1 (satu) surat Pernyataan yang dibuat Slamet Riadi tanggal 24 Januari 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa SLAMET RIADI Bin NAMAN bersama-sama** dengan **Sdr. BULUK (DPO)** pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 05.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember 2021 bertempat di Rumah Sakit Kartika Husada Jatiasih Jalan Raya Jatiasih No. 72 Rt. 004/005 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya ketika terdakwa bekerja sebagai karyawan kontrak bagian Teknisi bekerja sejak bulan Desember 2020, yang bertugas Mengurusi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik, merawat dan memperbaiki fasilitas umum termasuk pendistribusian Tabung Oksigen dan UT sedang membutuhkan uang, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Buluk (DPO) timbul mempunyai niat untuk mengambil Tabung Oksigen.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa mengambil 6 (enam) tabung UT dengan kendaraan mobil Pick Up yang terdakwa tidak ingat nomor Polisinya yang dibawa Sdr. BULUK dengan temannya yang tidak terdakwa kenal sebagai supir. lalu pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) tabung UT bersama Sdr. BULUK juga dengan cara yang sama jadi total tabung UT yang diambil adalah 7 tabung UT, sedangkan hari tanggal yang terdakwa lupa pada bulan Desember 2022 juga terdakwa mengambil unit VTEL terdakwa lakukan dua kali pengambilan pertama 5 (lima) unit keduanya juga 5 (lima) unit VTEL dimasukan kedalam kantong plastik.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan bersama sdr. BULUK mengambil 7 Tabung UT (Udara Tekan) adalah ketika mobil yang dikendarai temannya sdr. BULUK datang ke rumah sakit lalu mobil masuk ke lokasi tempat tabung dengan cara mundur ketika dekat dengan tabung kemudian peran terdakwa memutar dengan kedua tangan terdakwa tabung yang berdiri dengan cara miringkannya sambil diputar terus hingga tabung bergerak kearah bak mobil pick up setelah menempel pinggir bak setelah itu terdakwa angkat bawahnya tabung yang sudah tersender di pinggir bak mobil pick up sedangkan sdr. BULUK ada diatas bak mobil berperan menarik kepala tabung merebahkannya lalu terdakwa lakukan begitu juga dengan tabung yang lain hingga 6 (enam) Tabung dan 1 (satu) tabung lain harinya kemudian oleh sdr. BULUK Bak mobil Pick Up ditutupi dengan terpal setelah itu sdr. BULUK naik kedalam mobil dan peran temannya sdr. BULUK mengendarai mobil tersebut keluar dari rumah sakit, sedangkan cara terdakwa mengambil VTEL adalah barang tersebut ada di ruang tekhnisi kemudian tangan kanan terdakwa mengambil satu persatu kemudian barang tersebut dimasukan kedalam kantong plastik lalu kantong itu terdakwa bawa atau tengteng dengan tangan kanan terdakwa keluar rumah sakit.

- Bahwa setelah terjual oleh Sdr. Buluk, terdakwa hanya di beri uang sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk barang berupa VTEL terdakwa jual dengan cara di timbang dulu setiap terdakwa menjual 5 Unit VTEL terdakwa diberi uang sebesar Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi 10 VTEL terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan



barang tersebut terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari dan untuk minum kopi serta rokok pada saat terdakwa bertugas menjadi teknisi rumah sakit.

- Bahwa maksud dan tujuan **Terdakwa SLAMET RIADI Bin NAMAN bersama-sama** dengan **Sdr. Buluk (DPO)** dalam mengambil 7 (tujuh) Tabung UT (Udara Tekan) milik **PT. SAMATOR GAS** dan 10 unit VTEL (Cabang yang menyambung di Kepala Tabung) milik **RUMAH SAKIT KARTIKA HUSADA** tersebut adalah terdakwa mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan untuk makan serta membeli rokok dan kopi.

- Bahwa **Terdakwa SLAMET RIADI Bin NAMAN bersama-sama** dengan **Sdr. Buluk (DPO)** dalam mengambil 7 (tujuh) Tabung UT (Udara Tekan) milik **PT. SAMATOR GAS** dan 10 unit VTEL (Cabang yang menyambung di Kepala Tabung) milik **RUMAH SAKIT KARTIKA HUSADA** tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari yang berhak, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Buluk (DPO) tersebut, **PT. SAMATOR GAS dan RUMAH SAKIT KARTIKA HUSADA** mengalami kerugian sebesar **Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).**

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAMIDAH binti FAUZI AL' AS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari **Senin** tanggal **24 Januari 2022** sekira pukul **12.00 Wib** di Rumah Sakit Kartika Husada Jatiasih Jalan Raya Jatiasih No. 72 Rt. 004/005 Kel. Jatiasih Kota Bekasi, Terdakwanya bernama **SLAMET RIADI RIADI** yang mengaku bersama orang yang bernama **BULUK (DPO)**, barang yang diambil berupa **7 Tabung UT (Udara Tekan)** sedangkan barang **10 Unit VTEL (alat cabang yang ada di Kepala Tabung)** diambilnya seorang diri.
- Bahwa Tabung-tabung tersebut milik **PT. SAMATOR GAS** yang beralamat di Jalan Raya Siliwangi No. 117 Pangkalan 1A Bantar Gebang Kota Bekasi, keberadaan Tabung sebelum diambil ada di gudang Sentral atau pinggir gedung rumah sakit sebelah kiri. sedangkan VTEL milik **RS Kartika Husada** yang ada di ruang Teknisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Kartika Husada Jatiasih sebagai Apoteker yang tugas dan tanggung jawab saksi adalah order pembelian Tabung Oksigen dan tabung UT (udara Tekan) persediaan Rumah sakit, Kepala Instalasi Farmasi bertanggung jawab pembelian dan pemberian obat, pertama kali saksi tahu pada tanggal 24 Januari 2022 ketika stok opname ditemukan saat PT. SAMATOR GAS datang melakukan stock Opname (pengecekan kesesuaian jumlah barang) lalu ditemukan selisih jumlah antara data dari pihak PT SAMATOR GAS sama fisik tabung yang ada di rumah sakit, menurut data bahwa :

- Pada tanggal 22 Desember 2021 ditemukan selisih 6 tabung UT fisik tidak ada. dan tanggal 24 Desember 2021 ditemukanlah selisih 1 tabung UT tidak juga ada akibat diketahui hilang barang tersebut maka dicek lah barang lain milik rumah sakit atau di stock opname ternyata diketahui juga 10 Unit VTEL bekas pakai juga sudah tidak ada saksi tahu dari pengakuan terdakwa SLAMET RIADI sendiri bahwa melakukan perbuatan tersebut bersama BULUK (tapi pelaku tidak tahu nama aslinya) serta satu orang lagi temannya BULUK kemudian dibuatkan surat yang ditandatanganinya diatas materai (surat terlampir).

- Dari pihak PT. SAMATOR GAS yang datang ke rumah sakit adalah saksi ADDIN WAHYU, setelah mengetahui ada 7 Tabung UT yang hilang kemudian saksi kumpulkan karyawan bagian teknis kemudian saksi tanyakan kenapa bisa selisih lalu mereka menjawab tidak tahu, akhirnya saksi meminta bantuan ke pihak Security outsorsing yang bernama MIRANTY (Manager Security) mengintrograsi satu persatu karyawan bagian teknis, kemudian pelaku yang bersama SLAMET RIADI mengaku bahwa telah mengambil Tabung UT bersama dengan preman belakang yang rumah sakit yang bernama BULUK, dan juga telah mengambil 10 Unit VTEL bekas pakai milik Rumah Sakit akhirnya pelaku di Bawa Ke Polsek Jatiasih guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

- Bahwa Terdakwa SLAMET RIADI adalah karyawan kontrak bagian Teknisi, dia bekerja sejak bulan Desember 2020, tugas dan tanggung jawabnya adalah Mengurusi listrik, merawat dan memperbaiki fasilitas umum termasuk pendistribusian Tabung Oksigen dan UT;

- Bahwa saksi sebelum tidak tahu namun berdasarkan pengakuan terdakwa SLAMET, bahwa cara pertama pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 05.00 Wib terdakwa mengambil enam tabung UT dengan kendaraan mobil Pick Up yang plat nomor polisi mobil tersebut terdakwa ingat, mobil yang dibawa Sdr. BULUK dengan temannya yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdakwa kenal sebagai supir atau pengendara mobil tersebut, lalu pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 04.00 Wib terdakwa mengambil satu tabung UT bersama BULUK juga dengan cara yang sama jadi total tabung UT yang diambil adalah 7 tabung UT, sedangkan hari tanggal yang pelaku lupa pada bulan Desember 2022 bahwa pelaku mengaku telah mengambil 10 unit VTEL.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Rs Kartika Husada Jatiasih serta pihak PT. SAMATOR GAS, saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah ADDIN WAHYU dan MIRANTI.

- Bahwa yang di rugikan atas kejadian tersebut adalah pihak Rumah Sakit Kartika Husada Jatiasih dan PT. SAMATOR GAS karena antara kedua belah pihak ada suatu kerjasama penyediaan tabung Oksigen dan Tabung UT, sedangkan barang berupa VTEL memang milik RS Kartika Husada jadi total kerugian akibat perbuatan pelaku tersebut adalah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MIRANTI binti SUWARNO SASTRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi HAMIDAH sejak perusahaan tempat saksi bekerja memegang bagian keamanan atau security di rumah sakit Kartika Husada pada bulan September 2021 yang saksi kenal saksi HAMIDAH sebagai Kepala Apoteker atau farmasi yang bertanggung jawab juga Penerimaan tabung dan pengeluaran Tabung, saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga atau family.

- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja di PPBM corporate Solution atau PT. PERDANA PRIMA BHAKTI MANDIRI yang beralamat di Jalan Falatehan I No. 20 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di perusahaan tersebut saksi sebagai Operational Manager atau Kepala Divisi yang tugas dan tanggung saksi adalah memonitoring semua Project perusahaan.

- Bahwa yang saksi tahu saksi HAMIDAH lapor ke Polsek Karena ada kejadian hilang Tabung UT serta barang berupa VTEL di lingkungan Rumah Sakit Kartika Husada pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Rumah sakit Kartika Husada Jatiasih Jalan Raya Jatiasih No. 72 Rt. 004/005 Kel. Jatiasih Kota Bekasi Pelakunya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SLAMET RIADI menurut pengakuannya bahwa melakukan penuatan tersebut bersama BULUK yang tidak kenal nama aslinya 19 Januari 2022 bahwa barang yang telah diambil pelaku adalah 7 Tabung UT dan 10 Unit VTEL.

- Bahwa yang saksi tahu barang berupa 7 Tabung adalah milik PT. SAMATOR GAS namun barang tersebut di pinjam oleh Pihak Rumah Sakit Kartika Husada ketika diambil pelaku masih dalam kekuasaan Pihak Rumah Sakit Kartika Husada sedangkan barang berupa VTEL adalah milik Rusmah Sakit Kartika Husada, saksi mengetahui ketika pihak rumah sakit memberitahukan kepada saksi selaku Kepala divisi bagian Keamanan di lingkup Rumah Sakit Kartika Husada bahwa di Rumah Sakit Kartika Husada ada kehilangan 7 Tabung UT(Udara Tekan) dan 10 Unit VTEL dan pihak perusahaan diminta mengusutnya terlebih dahulu.

- Bahwa yang saksi lakukan adalah memanggil satu persatu karyawan rumah sakit yang berhubungan dengan Tabung UT dan VTEL yaitu Bagiah Teknisi rumah sakit serta orang yang di curigai sebagai pelakunya kemudian setelah saksi intrograsi satu persatu ternyata salah satu karyawan bagian teknisi yang dicurigai tersebut akhirnya mengakui perbuatannya, orang tersebut bernama SLAMET RIADI selanjutnya karyawan tersebut membuat surat pernyataan diatas materai mengaku bahwa dirinya yang telah mengambil 7 Tabung UT serta 10 unit VTE, surat tersebut ditanda tangani olehnya di depan saksi.

- Bahwa yang diperlihatkan adalah surat pernyataan sdr. SLKAMET sendiri yang menulisnya yang isinya mengaku bahwa dirinya telah mengambil barang berupa 7 Tabung UT serta 10 Unit VTEL kemudian di tanda tangani oleh terdakwa diatas materai dan pembuatan surat tersebut di buat didepan matas terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa di curigai karena hasil stock opname antara pihak PT. SAMATOR GAS yang diwakili oleh saksi ADDIN WAHYU NURKHOLIS dan pihak rumah sakit Kartika Husada di wakili oleh saksi HAMIDAH, bahwa kedua orang tersebut pada tanggal 21 Desember 2021 siang hari melakukan stock opname dan diketahui bahwa Tabung UT lengkap ada 25 Tabung namun pada tanggal 22 Desember 2021 pagi hari pelaku melaporkan bahwa tabung UT ada 19 Tabung padahal tidak ada pengambilan dari pihak PT. SAMATOR berarti 6 Tabung hilang, kemudian PT. SAMATOR GAS mengirim pada tanggal 22 Desember 2021 mengambil 7 Tabung UT kosong jadi tabung tinggal 12 Tabung UT kemudian tanggal 23 Desember 2021 pihak PT SAMATOR GAS mengirim 6 Tabung isi dan mengambil 5 Tabung UT kosong jadi tabung yang ada di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit tinggal 13 Tabung namun pada tanggal 24 Desember 2021 teknisi melaporkan bahwa jumlah ada Tabung hanya 12 Tabung UT jadi kurang satu tabung UT hilang, barulah pihak rumah sakit mengecek barang-barang inventarius polsek ternyata ada 10 VTEL baru di ketahui hilang dari ruang teknisi, kebetulan karena terdakwa SLAMET RIADI dulunya pernah mengambil barang-barang limbah atau selang AC tanpa ijin makanya dan di maafkan serta tetap bekerja di rumah sakit maka dicurigai lah bahwa terdakwa SLAMET RIADI yang melakukan perbuatan mengambil Tabung UT dan VTEL.

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan nya tersebut menurut pengakuannya Pengambilan tabung UT terdakwa SLAMER RIADI lakukan dua kali pengambilan pertama pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 jam 05.00 Wib pelaku mengambil enam tabung UT dengan kendaraan mobil Pick Up yang pelaku tidak pelaku ingat nomor Polisinya yang dibawa teman pelaku yang bernama BULUK lalu satu temannya sdr. BULUK sebagai supir atau pengendara mobil tersebut ketika mobil yang dikendarai temannya sdr. BULUK datang ke rumah sakit lalu mobil masuk ke lokasi tempat tabung dengan cara mundur ketika dekat dengan tabung kemudian pelaku memutar tabung dengan kedua tangan terdakwa tabung yang berdiri dengan cara miring kannya sambil diputar terus hingga tabung bergerak kearah bak mobil pick up setelah menempel pinggir bak setelah itu terdakwa angkat bawahnya tabung yang sudah tersender di pinggir bak mobil pick up sedangkan sdr. BULUK ada diatas bak mobil berperan menarik kepala tabung merebahkannya lalu pelaku lakukan begitu juga dengan tabung yang lain hingga enam Tabung dan satu tabung lain harinya kemudian oleh sdr. BULUK Bak mobil Pick Up ditutupi dengan terpal setelah itu sdr. BULUK naik kedalam mobil dan peran temannya sdr. BULUK mengendarai mobil tersebut keluar dari rumah sakit, lalu pada tanggal 24 Desember 2021 jam 04.00 Wib terdakwa mengambil satu tabung UT bersama BULUK juga dengan cara yang sama jadi total tabung UT yang diambil adalah & tabung UT, sedangkan hari tanggal yang terdakwa mengaku lupa pada bulan Desember 2022 juga terdakwa mengambil unit VTEL terdakwa lakukan dua kali pengambilan pertama lima unit keduanya juga lima unit VTEL dimasukan kedalam kantong plastik.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa SLAMET RIADI saksi tahunya terdakwa bekerja di rumah sakit Kartika HUSADA bagian Teknisi, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak seijin dari Pihak PT. SAMATOR GAS maupun pihak Rumah sakit Kartika Husada.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengakuan terdakwa SLAMET RIADI kepada saksi bahwa tabung-tabung UT tersebut dijual dengan harga berapa karena yang bawa dan jual adalah sdr. BULUK setelah terjual pelaku hanya di beri uang sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk barang berupa VTEL terdakwa pelaku jual dengan cara di timbang dulu setiap terdakwa menjual 5 Unit VTEL pelaku diberi uang sebesar Rp, 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) jadi 10 VTEL terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk makan sehari hari dan untuk minum kopi serta membeli rokok.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ADI SUNARDI bin KARMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa SLAMET RIADI sejak saksi kerja sama dengan pihak Rumah Sakit Kartika Husada memiliki kontrak kerjasama pengambilan Limbah Rumah Sakit, dan kadang kadang yang menjual adalah terdakwa SLAMET RIADI selaku karyawan rumah sakit yang saksi tahu bagian teknisi.
- Bahwa barang yang saksi biasa saksi ambil Kertas, Plastik, Besi, dan AC bekas, bila barang banyak saksi yang datang ke Rumah Sakit untuk mengambilnya bila barang sedikit saksi tidak mau menunggu banyak dulu baru saksi ambil dan sistem pembayarannya saya angkut lalu saksi timbang di gudang milik saya lalu setelah di timbang saksi bayar tunai kadang ke terdakwa atau lainnya yang datang ke gudang saksi.
- Bahwa alamat gudang saksi ada di Jalan Pengairan Rt. 004/017 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, jenis usaha saksi adalah jual beli barang bekas dan saksi memiliki usaha tersebut dari tahun 2006 sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah ingat terdakwa SLAMET pernah datang ke gudang milik saksi dengan membawa barang dikantong plastik tapi saksi tidak tahu nama barangnya seperti logam kuningan, namun saksi tidak ingat kapannya serta berapa kalinya saksi tidak ingat, setelah di timbang langsung saksi bayar tapi saksi tidak ingat berapa jumlah timbangannya serta saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang saksi bayarkan kepada terdakwa SLAMET RIADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SLAMET RIADI tidak memberitahukan asal barang tersebut yang saksi tahu bahwa barang tersebut adalah barang bekas, dan saksi biasanya membeli logam kuningan tersebut per kilonya seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang tersebut tidak ada di gudang karena sudah lama kemungkinan barang tersebut sudah terjual disatukan dengan barang sejenisnya ke pabrik untuk dilebur dan saya tidak pernah membeli Tabung UT sama sekali baik dari terdakwa SLAMET RIADI maupun dari orang lain.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi HAMIDAH, terdakwa kenal sudah hampir 1 (satu) tahun sejak terdakwa bekerja di RS. Kartika Husada Jatiasih, saksi HAMIDAH adalah atasan terdakwa, dengannya tidak ada hubungan keluarga atau family.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan yang terdakwa ingat pada bulan Desember tahun 2021 di Rumah sakit Kartika Husada Jatiasih Jalan Raya Jatiasih No. 72 Rt. 004/005 Kel. Jatiasih Kota Bekasi, terdakwa melakukannya bersama laki-laki yang biasa terdakwa panggil BULUK sedangkan nama aslinya terdakwa tidak tahu, sedangkan pengambilan VTEL terdakwa melakukannya seorang diri.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama teman terdakwa yang bernama BULUK adalah 7 Tabung UT (Udara Tekan) dan 10 Unit VTEL (Cabang yang menyambung ke di Kepala Tabung) terdakwa lakukan sendiri.
- Bahwa pengambilan tabung UT terdakwa lakukan dua kali pengambilan pertama pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 05.00 Wib terdakwa mengambil enam tabung UT dengan kendaraan mobil Pick Up yang plat nomor polisi mobil tersebut terdakwa ingat, mobil yang dibawa saudara BULUK dengan temannya yang tidak terdakwa kenal sebagai supir atau pengemudi mobil tersebut, lalu pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 04.00 Wib terdakwa mengambil satu tabung UT bersama BULUK juga dengan cara yang sama jadi total tabung UT yang diambil adalah 7 tabung UT, sedangkan hari tanggal yang terdakwa lupa pada bulan Desember 2022 juga terdakwa mengambil unit VTEL terdakwa lakukan dua kali pengambilan pertama lima unit keduanya juga lima unit VTEL dimasukan kedalam kantong plastik, sedangkan terdakwa di RS Kartika Husada Jatiasih sebagai karyawan kontrak bagian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknisi yang di gaji setiap bulannya Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai seorang teknisi adalah mengatur keluar masuk tabung dan merawat atau memperbaiki fasilitas rumah sakit.

- Bahwa pada saat mengambil 7 Tabung UT terdakwa yang mengatakan kepada sdr. BULUK duluan bahwa terdakwa butuh uang timbulah niat buat mengambil tabung kemudian malam harinya sdr. BULUK datang menaiki mobil pick up bersama temannya menggunakan mobil pick up tapi nomor plat mobilnya terdakwa tidak ingat lupa lalu Tabung dinaikan ke bak mobil tersebut lalu tabung di bawa pergi baru oleh sdr. BULUK dan temannya terdakwa mendapat duit dari sdr. BULUK.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan bersama sdr. BULUK mengambil 7 Tabung UT (Udara Tekan) adalah ketika mobil yang dikendarai temannya sdr. BULUK yang namanya tidak saya kenal bersama sdr BULUK datang ke rumah sakit lalu mobil masuk ke lokasi tempat tabung dengan cara mundur ketika dekat dengan tabung kemudian peran terdakwa memutar dengan kedua tangan terdakwa tabung yang berdiri dengan cara miringkannya sambil diputar terus hingga tabung bergerak kearah bak mobil pick up setelah menempel pinggir bak setelah itu terdakwa angkat bawahnya tabung yang sudah tersender di pinggir bak mobil pick up sedangkan sdr. BULUK ada diatas bak mobil berperan menarik kepala tabung merebahkannya lalu terdakwa lakukan begitu juga dengan tabung yang lain hingga enam Tabung dan satu tabung lain hari nya kemudian oleh sdr. BULUK Bak mobil Pick Up ditutupi dengan terpal setelah itu sdr. BULUK naik kedalam mobil dan peran temannya sdr. BULUK mengendarai mobil tersebut keluar dari rumah sakit, sedangkan cara terdakwa mengambil VTEL adalah barang tersebut ada di ruang tekhnisi kemudian tangan kanan terdakwa mengambil satu persatu kemudian barang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik lalu kantong itu terdakwa bawa atau tengteng dengan tangan kanan terdakwa keluar rumah sakit.

- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) tabung UT adalah milik PT. SAMATOR GAS namun dalam kekuasaan pihak Rumah Sakit Kartika Husada sedangkan 10 unit VTEL adalah milik Rumah Sakit Kartika Husada dan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut tidak sejjin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. SAMATOR maupun pihak Rs Katika Husada Jatiasih.

- Bahwa barang berupa Tabung UT sebelum terdakwa ambil bersama BULUK dan temannya yang tidak terdakwa kenal ada di sebelah kiri gedung rumah sakit dan tersimpan di tempat tabung tabung lainnya di tempat terbuka serta tidak ada ruangannya dalam keadaan posisi berdiri dipinggir jalan masuk sedangkan VTEL ada di ruangan teknisi, Barang-barang berupa tujuh Tabung

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UT (Udara Tekan) setelah berhasil diambil kemudian dibawa sdr. BULUK untuk dijual setelah terjual barulah terdakwa mendapatkan uang dari sdr. BULUK sedangkan 10 VTEL kemudian terdakwa bawa ke Tukang limbah di Jalan Baru pemiliknya biasa panggil Pak Haji untuk dijual sehingga terdakwa mendapatkan uang.

- Bahwa terdakwa tidak tahu tabung-tabung UT tersebut dijual dengan harga berapa karena yang bawa dan jual adalah sdr. BULUK setelah terjual terdakwa hanya di beri uang sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk barang berupa VTEL terdakwa jual dengan cara di timbang dulu setiap saya menjual 5 Unit VTEL terdakwa diberi uang sebesar Rp, 150.000,-(seratu lima puluh ribu rupiah) jadi 10 VTEL terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang uang hasil dari penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk makan sehari hari dan untuk minum kopi serta rokok pada saat terdakwa bertugas menhadi teknisi rumah sakit.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui ketika pihak PT. SAMATOR GAS bersama pihak RS Kartika Husada melakukan stok opname Pada tanggal 24 Januari 2022 hasil stok opname lah ada kejanggalan ketika terdakwa selesai terdakwa tugas malam tanggal 22 Desember 2021 membuat laporan jumlah tabung UT 19 Tabung UT padahal tanggal 21 Desember 2021 siang harinya distok opname Tabung UT lengkap berjumlah 25 Tabung UT, terdakwa pikir tidak di cek makanya terdakwa saja barang berupa VTEL yang tersimpan di ruang teknisi, akhirnya pada tanggal 24 Januari 2021 terdakwa dipanggil dan di interogasi kemudian terdakwa mengakui perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut diatas serta membuat surat pernyataan diatas materai kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Jatiasih.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah memiliki barang barang tersebut kemudian barang tersebut setelah di kuasa kemudian di jual dan terdakwa mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan untuk makan serta membeli rokok dan kopi, terdakwa tidak tahu berapa kerugian pihak PT. SAMATOR GAS dan pihak Rumah sakit akibat perbuatan yang terdakwa lakukan.

- Bahwa Saudara BULUK yang terdakwa kenal ketika terdakwa sedang makan di warung depan rumah sakit sekitar satu bulan saja dia mengaku tinggal di Belakang rumah sakit Kartika Husada dan mengaku kepada terdakwa bekerja menjadi tukang ogah di daerah pekeyon.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar laporan Stock Opname dari PT. Samator Gas.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Stock Opname dari Rumah Sakit Kartika Husada.
3. Laporan teknis tanggal 22 Desember 2021 dan 24 Desember 2021.
4. 1 (satu) surat Pernyataan yang dibuat Slamet Riadi tanggal 24 Januari 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan yang terdakwa ingat pada bulan Desember tahun 2021 di Rumah sakit Kartika Husada Jatiasih Jalan Raya Jatiasih No. 72 Rt. 004/005 Kel. Jatiasih Kota Bekasi, terdakwa melakukannya bersama laki-laki yang biasa terdakwa panggil BULUK sedangkan nama aslinya terdakwa tidak tahu, sedangkan pengambilan VTEL terdakwa melakukannya seorang diri.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama teman terdakwa yang bernama BULUK adalah 7 Tabung UT (Udara Tekan) dan 10 Unit VTEL (Cabang yang menyambung ke di Kepala Tabung) terdakwa lakukan sendiri.
- Bahwa pengambilan tabung UT terdakwa lakukan dua kali pengambilan pertama pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 05.00 Wib terdakwa mengambil enam tabung UT dengan kendaraan mobil Pick Up yang plat nomor polisi mobil tersebut terdakwa ingat, mobil yang dibawa saudara BULUK dengan temannya yang tidak terdakwa kenal sebagai supir atau pengendara mobil tersebut, lalu pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 04.00 Wib terdakwa mengambil satu tabung UT bersama BULUK juga dengan cara yang sama jadi total tabung UT yang diambil adalah 7 tabung UT, sedangkan hari tanggal yang terdakwa lupa pada bulan Desember 2022 juga terdakwa mengambil unit VTEL terdakwa lakukan dua kali pengambilan pertama lima unit keduanya juga lima unit VTEL dimasukkan kedalam kantong plastik, sedangkan terdakwa di RS Kartika Husada Jatiasih sebagai karyawan kontrak bagian Teknisi yang di gaji setiap bulannya Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai seorang teknisi adalah mengatur keluar masuk tabung dan merawat atau memperbaiki fasilitas rumah sakit.
- Bahwa pada saat mengambil 7 Tabung UT terdakwa yang mengatakan kepada sdr. BULUK duluan bahwa terdakwa butuh uang timbulah niat buat mengambil tabung kemudian malam harinya sdr. BULUK datang menaiki mobil pick up bersama temannya menggunakan mobil pick up tapi nomor plat mobilnya terdakwa tidak ingat lupa lalu Tabung dinaikan ke bak mobil tersebut lalu tabung di bawa pergi baru oleh sdr. BULUK dan temannya terdakwa mendapat duit dari sdr. BULUK.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan bersama sdr. BULUK mengambil 7 Tabung UT (Udara Tekan) adalah ketika mobil yang dikendarai temannya sdr. BULUK yang namanya tidak saya kenal bersama sdr BULUK datang ke rumah sakit lalu mobil masuk ke lokasi tempat tabung dengan cara mundur ketika dekat dengan tabung kemudian peran terdakwa memutar dengan kedua tangan terdakwa tabung yang berdiri dengan cara miringkannya sambil diputar terus hingga tabung bergerak kearah bak mobil pick up setelah menempel pinggir bak setelah itu terdakwa angkat bawahnya tabung yang sudah tersender di pinggir bak mobil pick up sedangkan sdr. BULUK ada diatas bak mobil berperan menarik kepala tabung merebahkannya lalu terdakwa lakukan begitu juga dengan tabung yang lain hingga enam Tabung dan satu tabung lain hari nya kemudian oleh sdr. BULUK Bak mobil Pick Up ditutupi dengan terpal setelah itu sdr. BULUK naik kedalam mobil dan peran temannya sdr. BULUK mengendarai mobil tersebut keluar dari rumah sakit, sedangkan cara terdakwa mengambil VTEL adalah barang tersebut ada di ruang tekhnisi kemudian tangan kanan terdakwa mengambil satu persatu kemudian barang tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik lalu kantong itu terdakwa bawa atau tengteng dengan tangan kanan terdakwa keluar rumah sakit.
- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) tabung UT adalah milik PT. SAMATOR GAS namun dalam kekuasaan pihak Rumah Sakit Kartika Husada sedangkan 10 unit VTEL adalah milik Rumah Sakit Kartika Husada dan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut tidak seijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. SAMATOR maupun pihak Rs Katika Husada Jatiasih.
- Bahwa barang berupa Tabung UT sebelum terdakwa ambil bersama BULUK dan temannya yang tidak terdakwa kenal ada di sebelah kiri gedung rumah sakit dan tersimpan di tempat tabung tabung lainnya di tempat terbuka serta tidak ada ruangnya dalam keadaan posisi berdiri dipinggir jalan masuk sedangkan VTEL ada di ruangan tekhnisi, Barang-barang berupa tujuh Tabung UT (Udara Tekan) setelah berhasil diambil kemudian dibawa sdr. BULUK untuk dijual setelah terjual barulah terdakwa mendapatkan uang dari sdr. BULUK sedangkan 10 VTEL kemudian terdakwa bawa ke Tukang limbah di Jalan Baru pemiliknya biasa panggil Pak Haji untuk dijual sehingga terdakwa mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa tidak tahu tabung-tabung UT tersebut dijual dengan harga berapa karena yang bawa dan jual adalah sdr. BULUK setelah terjual terdakwa hanya di beri uang sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk barang berupa VTEL terdakwa jual dengan cara di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang dulu setiap saya menjual 5 Unit VTEL terdakwa diberi uang sebesar Rp, 150.000,-(seratu lima puluh ribu rupiah) jadi 10 VTEL terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk makan sehari hari dan untuk minum kopi serta rokok pada saat terdakwa bertugas menhadi teknisi rumah sakit.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui ketika pihak PT. SAMATOR GAS bersama pihak RS Kartika Husada melakukan stok opname Pada tanggal 24 Januari 2022 hasil stok opname lah ada kejanggalan ketika terdakwa selesai terdakwa tugas malam tanggal 22 Desember 2021 membuat laporan jumlah tabung UT 19 Tabung UT padahal tanggal 21 Desember 2021 siang harinya distok opname Tabung UT lengkap berjumlah 25 Tabung UT, terdakwa pikir tidak di cek makanya terdakwa saja barang berupa VTEL yang tersimpan di ruang teknisi, akhirnya pada tanggal 24 Januari 2021 terdakwa dipanggil dan di interogasi kemudian terdakwa mengakui perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut diatas serta membuat surat pernyataan diatas materai kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Jatiasih.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah memiliki barang barang tersebut kemudian barang tersebut setelah di kuasa kemudian di jual dan terdakwa mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan untuk makan serta membeli rokok dan kopi, terdakwa tidak tahu berapa kerugian pihak PT. SAMATOR GAS dan pihak Rumah sakit akibat perbuatan yang terdakwa lakukan.

- Bahwa Saudara BULUK yang terdakwa kenal ketika terdakwa sedang makan di warung depan rumah sakit sekitar satu bulan saja dia mengaku tinggal di Belakang rumah sakit Kartika Husada dan mengaku kepada terdakwa bekerja menjadi tukang ogah di daerah pekayon.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa mengaku bernama SLAMET RIADI Bin NAMAN, identitas terdakwa tersebut ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, sehingga mengenai Terdakwa tidak “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang bersifat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “**barangsiapa**” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil yaitu membawa/meletakan sesuatu dibawah kekuasaanya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa mengambil barang milik PT. SAMATOR GAS dan RUMAH SAKIT KARTIKA HUSADA yaitu 7 (tujuh) Tabung UT (Udara Tekan) dan 10 unit VTEL (Cabang yang menyambung di Kepala Tabung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa telah merencanakan mengambil milik orang lain yaitu 7 (tujuh) Tabung UT (Udara Tekan) kepunyaan milik PT. SAMATOR GAS dan 10 unit VTEL (Cabang yang menyambung di Kepala Tabung) kepunyaan milik RUMAH SAKIT KARTIKA HUSADA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Melawan Hukum” (wederrechtelijk) adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berdasarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil barang milik PT. SAMATOR GAS dan RUMAH SAKIT KARTIKA HUSADA tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SAMATOR GAS dan RUMAH SAKIT KARTIKA HUSADA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Yang dilakukan secara melawan hukum" telah terpenuhi atas diri Terdakwa; Ad.4. Unsur " Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama adalah dilakukannya suatu perbuatan adalah atas kerjasama dari dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan terdakwa, barang berupa **7 (tujuh) Tabung UT (Udara Tekan) dan 10 unit VTEL (Cabang yang menyambung di Kepala Tabung)** diambil dengan cara bahwa terdakwa melakukan perbuatan bersama sdr. BULUK mengambil 7 Tabung UT (Udara Tekan) adalah ketika mobil yang dikendarai temannya sdr. BULUK datang ke rumah sakit lalu mobil masuk ke lokasi tempat tabung dengan cara mundur ketika dekat dengan tabung kemudian peran terdakwa memutar dengan kedua tangan terdakwa tabung yang berdiri dengan cara miringkannya sambil diputar terus hingga tabung bergerak ke arah bak mobil pick up setelah menempel pinggir bak setelah itu terdakwa angkat bawahnya tabung yang sudah tersender di pinggir bak mobil pick up sedangkan sdr. BULUK ada diatas bak mobil berperan menarik kepala tabung merebahkannya lalu terdakwa lakukan begitu juga dengan tabung yang lain hingga 6 (enam) Tabung dan 1 (satu) tabung lain harinya kemudian oleh sdr. BULUK Bak mobil Pick Up ditutupi dengan terpal setelah itu sdr. BULUK naik kedalam mobil dan peran temannya sdr. BULUK mengendarai mobil tersebut keluar dari rumah sakit, sedangkan cara terdakwa mengambil VTEL adalah barang tersebut ada di ruang tekhnisi kemudian tangan kanan terdakwa mengambil satu persatu kemudian barang tersebut dimasukan kedalam kantong plastik lalu kantong itu terdakwa bawa atau tengteng dengan tangan kanan terdakwa keluar rumah sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur " Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIADI Bin NAMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar laporan Stock Opname dari PT. Samator Gas.
 - 1 (satu) lembar Stock Opname dari Rumah Sakit Kartika Husada.
 - Laporan teknisi tanggal 22 Desember 2021 dan 24 Desember 2021.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat Pernyataan yang dibuat Slamet Riadi tanggal 24 Januari 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, S.H., M.H., Pranoto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dewi C Manurung, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Pranoto, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H.